

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada dasarnya pengguna kosmetik memiliki hak kebebasan untuk memilih dan menggunakan produk kosmetik sesuai dengan keinginannya serta yang sesuai dengan dirinya, baik itu dilihat dari jenis kulit, kegunaan bahan aktif yang terkandung dalam kosmetik maupun dari segi ekonomis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa kedudukan pengguna kosmetik sebagai bagian dari masyarakat yang berhak menentukan sendiri produk mana yang pengguna gunakan secara bertanggung jawab, terutama pada risiko penggunaan, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 4 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengguna hukum sebagai suatu subjek hukum memiliki kedudukan hukum sebagai konsumen diatur untuk dapat melindungi hak-hak dari pengguna itu sendiri. Selain itu, pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika menetapkan bahwa setiap kosmetika yang beredar di pasaran harus memenuhi standar atau persyaratan terkait mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga memenuhi kedudukan pengguna sebagai suatu individu yang memiliki hak untuk mendapatkan produk kosmetik yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang tercantum pada label, sehingga

terhindar dari produk yang berbahaya dan menyesatkan. Namun, di sisi lain pengguna juga berhak memilih dan menggunakan kosmetik sesuai dengan pilihannya, apabila pengguna menggunakan produk kosmetik yang ternyata memiliki zat berbahaya yang tentunya berisiko pada kesehatannya, maka hal tersebut tetap merupakan pilihannya, adapun risiko dari penggunaan produk kosmetika tersebut adalah tanggung jawab dari pengguna. Meskipun begitu, hal tersebut tidak mengurangi kedudukan pengguna sebagai konsumen dari produk kosmetik yang harus dilindungi.

2. Perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar dalam segala upaya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan terhadap peredaran kosmetik di seluruh wilayah di Indonesia, baik pengawasan sebelum diedarkan produk (preventif) maupun pengawasan setelah produk beredar (represif), dengan lembaga terkait yang bertanggung jawab yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Upaya preventif sebagaimana Permenkes Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik jo. Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2017 Tentang

Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB) pelaku harus mendaftarkan perizinan berusaha yang sesuai standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) yang menyangkut segala hal yang berkaitan dengan produksi, serta perizinan tersebut berbentuk sertifikat CPKB dan sertifikat pemenuhan CPKB sebagai bentuk pengendalian. Upaya perlindungan hukum represif selanjutnya dilakukan setelah produk kosmetik beredar yang berupa perizinan edar kosmetik berbentuk notifikasi kosmetika seperti yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika *jo.* Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik yang menjadi bentuk pengawasan terhadap produk-produk kosmetik yang beredar. Pemerintah juga dalam perlindungan pengguna kosmetik sebagai konsumen dapat dimaksimalkan melalui upaya hukum, baik penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi maupun non litigasi sebagaimana Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan gugatan secara administratif melalui jalur diluar pengadilan, dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai lembaga BPSK sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam menangani penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang dalam hal ini merupakan pengguna kosmetik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memiliki kehendak untuk menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan inovasi kosmetik yang progresif, maka diperlukan pembaharuan dan pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan perundang-undangan yang mengatur kedudukan pengguna kosmetik. Hal tersebut agar pengguna kosmetik lebih terjamin atas keamanan, kenyamanan, keselamatan serta jaminan mutu pada kosmetik yang digunakannya. Selain itu, pembaharuan kebijakan guna memperketat regulasi terkait kosmetik juga diharapkan dapat memberikan efek jerat bagi para pelaku usaha/industri kosmetik, serta dapat memberikan memperkuat posisi pengguna kosmetik terutama yang memilih menggunakan kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar dalam jaminan perlindungan hukum yang lebih efektif lagi.
2. Diperlukannya optimalisasi kinerja dan peran Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam upaya perlindungan pengguna kosmetik yakni pengawasan dan penindakan melalui regulasi. Terutama terkait penindakan terhadap kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan, dalam penyelidikannya dimungkinkan untuk BPOM melakukan tindakan yang cepat serta leluasa secara independen dalam melakukan penindakan terkait laporan atau temuan kosmetik tidak layak edar.